

Pengaruh Tarif PPh21 Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Karyawan: *Literature Review* Dibidang Perpajakan

Dipta Wira Hanggara¹, Oryza Tannar^{2,*}

¹ Fakultas Ekonomi Ekonomi dan Bisnis, AKuntansi, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", Surabaya, Indonesia

Email: ¹210103010299@student.upnjatim.ac.id, ²oryza.tannar.ak@upnjatim.ac.id

Email Penulis Korespondensi: oryza.tannar.ak@upnjatim.ac.id

Abstrak-Artikel ini bertujuan mengkaji dan menganalisis pengaruh tarif PPh 21 dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) karyawan melalui tinjauan literatur di bidang perpajakan perusahaan. Kepatuhan pajak karyawan merupakan faktor penting dalam mendukung efektivitas sistem perpajakan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penetapan tarif PPh 21 yang proporsional serta pelaksanaan sosialisasi perpajakan yang optimal cenderung meningkatkan kepatuhan WP OP. Temuan ini diharapkan menjadi acuan bagi pengembangan kebijakan dan penelitian lanjutan terkait peningkatan kepatuhan pajak di lingkungan perusahaan.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak; PPh 21; Perpajakan; Sosialisasi Perpajakan; Studi Literatur.

1. PENDAHULUAN

Di Indonesia, upaya peningkatan kepatuhan pajak menjadi perhatian utama pemerintah, mengingat pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling dominan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam konteks ini, Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) karyawan merupakan segmen yang strategis, karena penghasilan mereka secara rutin dipotong melalui mekanisme Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Oleh karena itu, memahami faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan WP OP karyawan sangat penting untuk mendukung efektivitas sistem perpajakan. Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas sistem perpajakan suatu negara. Di Indonesia, penerimaan negara sebagian besar bersumber dari pajak, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) karyawan, menjadi fokus utama dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak. Salah satu instrumen perpajakan yang langsung berkaitan dengan WP OP karyawan adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, yang dikenakan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh WP OP dalam negeri.

Tarif PPh 21 yang ditetapkan pemerintah dapat memengaruhi tingkat kepatuhan WP OP karyawan. Penelitian oleh menunjukkan bahwa tarif pajak yang dianggap adil dan proporsional dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sedangkan tarif yang dirasa memberatkan dapat menurunkan motivasi untuk patuh. Selain itu, sosialisasi perpajakan juga berperan penting dalam membentuk perilaku kepatuhan. Sosialisasi yang efektif dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakannya, sehingga mendorong kepatuhan yang lebih tinggi (Tanjung & Pratama, 2020).

Namun, hasil penelitian terkait pengaruh tarif PPh 21 dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan WP OP karyawan masih menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa studi menemukan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, sementara sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan (Anisya et al., 2022). Perbedaan hasil ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti tingkat pemahaman wajib pajak, persepsi terhadap keadilan pajak, dan efektivitas sosialisasi yang dilakukan oleh otoritas pajak.

Gap penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara tarif PPh 21, sosialisasi perpajakan, dan kepatuhan WP OP karyawan bersifat kompleks dan kontekstual. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk dilakukan guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengaruh kedua variabel tersebut terhadap kepatuhan pajak karyawan di lingkungan perusahaan. Dengan melakukan kajian literatur terhadap berbagai penelitian terdahulu, diharapkan dapat diidentifikasi pola-pola yang muncul, perbedaan temuan, serta faktor-faktor yang memengaruhi hubungan tersebut.

Dalam teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*) dapat digunakan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Teori ini menyatakan bahwa niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku tersebut, norma subjektif, dan persepsi kontrol atas perilaku. Sosialisasi perpajakan yang efektif dapat memengaruhi ketiga komponen ini, sehingga meningkatkan niat dan perilaku kepatuhan wajib pajak (Hidayat et al., 2023). Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian literatur ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tarif PPh 21 dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan WP OP karyawan di lingkungan perusahaan. Dengan mengkaji berbagai penelitian terdahulu, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dan diharapkan dapat menjadi referensi bagi otoritas perpajakan dan perusahaan dalam merumuskan strategi kebijakan dan program edukasi perpajakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak di sektor karyawan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *literature review* sebagai pendekatan utama dengan cara menganalisis secara sistematis

berbagai karya ilmiah, publikasi, dan sumber relevan terkait topik yang diteliti (Trisnainingsih & Sari, 2021). Melalui metode ini, penelitian bertujuan menghimpun informasi yang komprehensif, terkini, dan mendalam, sekaligus mengidentifikasi celah-celah pengetahuan yang masih terbuka untuk diteliti lebih lanjut. Dengan menelaah teori, hasil penelitian terdahulu, serta bukti empiris, studi ini berupaya membangun argumen yang kuat dan menarik kesimpulan yang relevan, sehingga dapat memberikan kontribusi berarti terhadap pengembangan pengetahuan di bidang yang dikaji.

Penyusunan *literature review* ini, peneliti menggunakan aplikasi *Publish or Perish* sebagai alat bantu untuk mencari artikel-artikel yang relevan terkait topik “PPh 21”, “Sosialisasi Perpajakan”, dan “Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Karyawan” selama tahun 2020 sampai 2025. Melalui aplikasi tersebut, penulis melakukan pencarian menggunakan kata kunci yang telah ditentukan dan menyaring hasilnya hingga diperoleh 13 artikel yang sesuai dengan kriteria penelitian. *Publish or Perish* memungkinkan peneliti untuk mengakses berbagai publikasi ilmiah dari sejumlah *database* daring, seperti Google Scholar, DOAJ, Garuda, dan ProQuest, sehingga menjadi sarana efektif untuk menelusuri literatur akademik yang mendukung topik kajian.

Artikel-artikel yang terpilih kemudian ditinjau dan dianalisis secara kritis untuk merumuskan kembali temuan-temuan penting, mengidentifikasi tren, serta menemukan celah penelitian yang masih terbuka. Hasil seleksi artikel ini disajikan dalam Tabel 1 sebagai sumber data utama untuk analisis dalam penelitian.

Tabel 1. *Literature review*

No.	Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Jarkoni (2024)	Pengaruh Tarif Pajak Penghasilan (PPh 21) dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Karyawan PT Embossindo Utama	Kuantitatif	t PPh 21 = 1,993 (p=0,041); t Sosialisasi = 5,975 (p=0,000); F = 23,581 (p=0,000); R ² = 0,378. Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP OP; tarif PPh 21 tidak berpengaruh signifikan secara parsial, namun berpengaruh signifikan secara simultan bersama sosialisasi perpajakan.
2	Banjarnahor & Harahap (2022)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Pembayaran PPh Pasal 21 pada Karyawan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	Kuantitatif	t Sosialisasi = 5,484 (p=0,000); t Pendapatan = 8,613 (p=0,000); F = 813,269 (p=0,000). Sosialisasi perpajakan dan tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pembayaran PPh Pasal 21
3	Sari Maharani (2019)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Tarif Pajak dan Ketegasan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai WP OP di KPP Pratama Bandung Cicadas)	Kuantitatif	Sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan, tarif pajak, dan ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4	Yusuf et al. (2021)	Sosialisasi Perhitungan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap dan Pegawai dengan Upah/Harian dengan Metode Gross Up	Kuantitatif	Sosialisasi dan pelatihan perhitungan PPh Pasal 21 meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pegawai tidak tetap dan harian dalam pelaporan pajak.
5	Astriyani et al. (2022)	Pengaruh Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Kuantitatif	Sosialisasi pajak, tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
6	Haryanto & Wibowo (2019)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	Kuantitatif	Sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
7	Rahman (2020)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Keadilan Perpajakan serta Tingkat Kepercayaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Kuantitatif	Sosialisasi perpajakan, tarif pajak, keadilan perpajakan, dan tingkat kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
8	Banamtuan (2018)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP dalam Pemenuhan Kewajiban	Kuantitatif	alisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP dalam pemenuhan kewajiban PPh

No.	Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		PPh 21		21.
9	Anisya et al. (2022)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Faktor Kesadaran terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi	Kuantitatif	Sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan faktor kesadaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan.
10	Merlyn (2023)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Jakarta Barat	Kuantitatif	Pengetahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak; sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan.
11	Sugiarto & Syaiful (2022)	Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Kuantitatif	Pemahaman wajib pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
12	Yuliyah & Winedar (2021)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Self Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Surabaya	Kuantitatif	Sosialisasi: 28,2%; Sanksi: 44,2%; Self Assessment: 18,8%; Total R ² : 45,7%. Sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan self assessment system berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
13	Sulistiono & Wahyudin (2020)	Pengaruh Pengetahuan, Sosialisasi, dan Lingkungan Sosial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Madya Dua Jakarta Utara	Kuantitatif	Pengetahuan, sosialisasi, dan lingkungan sosial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang dikumpulkan menunjukkan temuan yang beragam mengenai pengaruh tarif PPh 21 dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan WP OP karyawan. Sejumlah penelitian menyimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan secara konsisten memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kepatuhan WP OP karyawan, sementara pengaruh tarif PPh 21 menunjukkan hasil yang lebih bervariasi.

3.1 Pembahasan 1

Artikel ini mengulas pengaruh tarif PPh 21 dan sosialisasi perpajakan sebagai faktor penentu dalam membentuk kepatuhan WP OP karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi bagaimana tarif PPh 21 serta sosialisasi perpajakan memengaruhi tingkat kepatuhan karyawan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, khususnya pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21. Pemahaman yang baik tentang aspek-aspek ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak serta mendukung optimalisasi penerimaan negara.

Mayoritas penelitian dalam kajian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP OP karyawan. Penelitian Jarkoni (2024) mencatat bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan ($t = 5,975$; $p = 0,000$) terhadap kepatuhan WP OP karyawan, meskipun pengaruh tarif PPh 21 lebih bervariasi. Hal ini diperkuat oleh temuan Banjarnahor & Harahap (2022) yang menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan dan tingkat pendapatan karyawan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pembayaran PPh 21 ($t = 5,484$; $p = 0,000$).

Selain itu, penelitian oleh Astriyani et al. (2022) menemukan bahwa kombinasi antara sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan kesadaran pajak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan WP OP. Yusuf et al. (2021) juga mengungkapkan bahwa pelatihan perhitungan PPh 21, yang merupakan bagian dari proses sosialisasi, mampu meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pajak karyawan, terutama pegawai tidak tetap dan harian. Namun, pengaruh tarif PPh 21 terhadap kepatuhan WP OP karyawan masih menunjukkan hasil yang bervariasi. Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Rahman (2020) dan Haryanto & Wibowo (2019), menemukan bahwa tarif pajak yang dianggap adil dapat mendorong kepatuhan, sementara tarif yang dipersepsikan berat dapat menurunkan kepatuhan.

Di sisi lain, Merlyn (2023) justru menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan lebih dominan dalam memengaruhi kepatuhan dibandingkan tarif atau sosialisasi itu sendiri. Temuan ini menunjukkan bahwa

keberhasilan sosialisasi tidak hanya bergantung pada penyampaian informasi, tetapi juga pada bagaimana informasi tersebut dipahami dan diterapkan oleh WP OP karyawan. Faktor-faktor tambahan seperti pengetahuan pajak, persepsi keadilan tarif, serta dukungan lingkungan sosial turut memengaruhi efektivitas sosialisasi dalam meningkatkan kepatuhan (Sugiarto & Syaiful, 2022; Sulistiono & Wahyudin, 2020).

3.2 Pembahasan 2

Berdasarkan kajian literatur, terdapat research gap terkait pengaruh tarif PPh 21 dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan WP OP karyawan. Sebagian besar penelitian (Jarkoni, 2024; Banjarnahor & Harahap, 2022; Yusuf et al., 2021) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki dampak yang konsisten terhadap peningkatan kepatuhan, sementara pengaruh tarif pajak lebih bersifat kontekstual dan dipengaruhi oleh persepsi keadilan serta kemampuan membayar. Namun, tidak semua penelitian sepakat akan hal ini. Merlyn (2023) melaporkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP OP, dan lebih dipengaruhi oleh pengetahuan pajak serta sanksi perpajakan.

Perbedaan ini kemungkinan disebabkan oleh karakteristik responden, tingkat pemahaman, dan lingkungan sosial tempat WP OP karyawan berada (Anisya et al., 2022). Lebih lanjut, faktor-faktor lain seperti self-assessment system (Yuliyah & Winedar, 2021) serta lingkungan sosial (Sulistiono & Wahyudin, 2020) juga ditemukan berpengaruh terhadap kepatuhan, yang menunjukkan bahwa strategi peningkatan kepatuhan pajak karyawan perlu mempertimbangkan pendekatan yang lebih holistik. Dengan demikian, untuk meningkatkan kepatuhan WP OP karyawan, sosialisasi perpajakan harus dilakukan secara berkelanjutan, komprehensif, dan disesuaikan dengan konteks perusahaan serta karakteristik karyawan. Di sisi lain, penetapan tarif PPh 21 juga perlu mempertimbangkan aspek keadilan dan kemampuan ekonomi, agar dapat mendorong kepatuhan yang lebih optimal.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan secara umum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP OP karyawan. Sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan, praktis, dan mudah dipahami mampu meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan sikap positif WP OP karyawan terhadap kewajiban perpajakan mereka. Sementara itu, pengaruh tarif PPh 21 terhadap kepatuhan WP OP karyawan cenderung lebih bervariasi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa persepsi keadilan atas tarif pajak menjadi faktor penentu apakah tarif tersebut mendorong atau justru menghambat kepatuhan. Tarif yang dianggap proporsional dan adil cenderung meningkatkan kepatuhan, sedangkan tarif yang dipersepsikan sebagai memberatkan dapat menurunkan motivasi untuk patuh. Temuan ini mengindikasikan bahwa strategi peningkatan kepatuhan WP OP karyawan perlu mempertimbangkan diantaranya kualitas sosialisasi perpajakan yang diberikan oleh otoritas pajak maupun pihak perusahaan, persepsi keadilan tarif PPh 21 di mata karyawan, tingkat pemahaman pajak karyawan, dan konteks perusahaan dan karakteristik wajib pajak. Untuk itu, perusahaan dan otoritas pajak disarankan untuk terus meningkatkan kualitas sosialisasi dan memastikan bahwa tarif pajak yang diterapkan mencerminkan prinsip keadilan. Dengan demikian, diharapkan kepatuhan WP OP karyawan dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

REFERENCES

- Annisah, C., Rofiqoh, N., & Nugraheni, R. (2021). Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, 9(2), 262–272. <https://doi.org/10.26740/jpak.v9n2.p262-272>
- Astriyani, N., Wahyuni, E., & Saputra, D. (2023). Pengaruh sosialisasi pajak, tarif pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Semantic Scholar*. <https://pdfs.semanticscholar.org>
- Bahri, N. A., Suhendar, D., & Marzuki, M. (2022). Studi komparasi kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan antara Kecamatan Ciambar dan Kecamatan Nagrak dalam perspektif Theory of Planned Behavior. *Sanskara Akuntansi dan Keuangan*, 1(01), 1–11.
- Banjarnahor, B., & Harahap, R. (2022). Pengaruh sosialisasi perpajakan dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan pembayaran PPh Pasal 21 pada karyawan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. *Google Scholar*. <https://scholar.google.com>
- Bhagawati, D. A. S., Surya, I. B. K., & Yasa, I. N. P. (2022). Analisis determinan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar. *Asian Journal of Management Analytics*, 1(1), 35–50. <https://doi.org/10.55927/ajma.v1i1.1393>
- Erwanda, M. A., Sari, I. M., & Syarif, A. R. (2019). Pengaruh penerapan e-filing dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan biaya kepatuhan sebagai variabel moderasi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1510–1517. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.158>
- Haryanto, T., & Wibowo, A. (2019). Pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *STIE YAI Journal*. <https://journals.stie-yai.ac.id>
- Hidayat, R. F., Maslichah, M., & Nandiroh, U. (2023). Pengaruh sosialisasi perpajakan dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *e-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 12(1), 45–56. <https://jim.unisma.ac.id>
- Jarkoni. (2024). Pengaruh tarif pajak penghasilan (PPh 21) dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada karyawan PT Embossindo Utama. *e-Jurnal STIE Bina Insani*. <https://e-jurnal.stiebii.ac.id>
- Merlyn, A. (2023). *Pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Jakarta Barat* [Skripsi, Universitas Trisakti]. <https://repository.trisakti.ac.id>
- Putri, R. A., Rispanyo, H., & Kristianto, B. (2019). *Pengaruh sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, kebijakan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Surakarta* [Skripsi, Universitas Trisakti]. <https://repository.trisakti.ac.id>

- Rahman, A. (2024). *Pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, keadilan perpajakan serta tingkat kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM* [Skripsi, UIN Suska Riau]. <http://repository.uin-suska.ac.id>
- Sahban, M. A. (2024). Optimasi keterampilan pengolahan data penelitian bagi dosen melalui program pelatihan berbasis teknologi menggunakan aplikasi SEM PLS, VOSviewer dan ATLAS.ti. *Community Development Journal*, 5(4), 6354–6360.
- Salsabila, H. S., Kusuma, I. C., & Triwidatin, Y. (2024). Pengaruh penerapan sistem self assessment, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Bogor. *Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(2), 3471–3482.
- Septiadi, D., Nugroho, P., & Santoso, B. (2023). Analisis kinerja ekonomi dan determinan ketimpangan pendapatan di Indonesia periode 1983–2022. *Agrimansion*, 24(3), 675–683.
- Sidauruk, T. D., Surya, M. F., & Hamdani, M. (2024). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi (studi kasus pada karyawan di PT Paragon Teknologi dan Innovation). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 9(2), 9–21.
- Sitorus, A. P., Santosa, I., & Wahyuni, D. (2023). Analisis penerapan perencanaan pajak PPh Pasal 21 wajib orang pribadi di PT Sukses Anugrah Sejahtera. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(1), 188. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i1.3113>
- Sugiarto, B., & Syaiful, M. (2022). *Pengaruh pemahaman wajib pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi* [Skripsi, Universitas Trisakti]. <https://repository.trisakti.ac.id>
- Sulistiono, A., & Wahyudin, E. (2020). *Pengaruh pengetahuan, sosialisasi, dan lingkungan sosial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Madya Dua Jakarta Utara* [Skripsi, Universitas Trisakti]. <https://repository.trisakti.ac.id>
- Sufiyanto, R., Wibowo, A., & Prabowo, D. (2024). Pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi pajak dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi empiris pada KPP Pratama Boyolali). *EKOBIS: Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, 12(1), 101–110. <https://doi.org/10.36596/ekobis.v12i1.1115>
- Sylvia, V., Putri, N. A., & Firmansyah, R. (2023). Faktor analisis yang mempengaruhi produktivitas kerja karyawan PT Bank Central Asia, Tbk dengan pendekatan metode Partial Least Square (PLS). *Jurnal Ilmiah M-Progress*, 13(1), 35–46. <https://doi.org/10.35968/m-pu.v13i1.1023>
- Tanjung, R., & Pratama, N. P. (2020). Pengaruh sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pajak Pratama Bandung Bojonagara. *Jurnal Akuntansi*, 12(2), 67–78. <https://ejurnal.ulbi.ac.id>
- Wardani, K., & Wati, L. (2018). Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel intervening. *Jurnal Economia*. <https://journal.uny.ac.id>
- Yuliyah, M., & Winedar, R. (2021). *Pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan self assessment system terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di Surabaya* [Skripsi, Universitas Trisakti]. <https://repository.trisakti.ac.id>
- Yusuf, I., Nuraini, R., & Sari, L. (2022). Sosialisasi perhitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tidak tetap dan pegawai dengan upah/harian dengan metode gross up. *Garuda Kemdikbud*. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id>